

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 29 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menolak Provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan polis Asuransi Jiwa Syariah Penggugat Nomor 00197698 yang diterbitkan Tergugat sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan premi Penggugat sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng kepada Penggugat Rp297.500,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan kepada Tergugat sejumlah Rp297.500,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).